

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dan pembahasan serta uraian-uraian sebelumnya mengenai peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pembiayaan murabahah di BMT Lantasir Pesantren Kediri dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan nasabah akan barang dengan spesifikasi yang jelas serta dalam kuantitas banyak ataupun sedikit. Pada umumnya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di sebuah Lembaga Keuangan berupa uang, tetapi melihat penafsiran murabahah yang merupakan pembiayaan dengan system jual beli, maka nasabah juga diperbolehkan untuk mengajukan atau memesan sebuah barang. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan murabahah yaitu foto copy KTP, KK, STNK, dan BPKB beserta BPKB asli untuk dijadikan jaminan setelah terealisasinya pembiayaan. Kemudian jika nasabah mengajukan permohonan berupa barang dalam jumlah banyak maka di susun atau diperinci dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja).
2. Pendapatan usaha nasabah pada intinya tidak menentu. Terlihat pada nasabah yang memiliki usaha pedagang warung kecil yang biasa bertempat dipinggir jalan mengungkapkan bahwa penghasilan dalam satu hari mencapai Rp 200.000 ribu rupiah. Selanjutnyanasabah yang memiliki usaha, bisa disebut UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) berupa mesin foto copy yang menuturkan bahwa

penghasilan dalam satu bulan sekitar Rp 15.300.000. Kemudian nasabah yang memiliki usaha atau investasi berupa toko lumayan besar yang menyediakan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, mie instan dsb. Menuturkan bahwa penghasilan dalam 1 hari sekitar Rp 450.000. Terakhir yaitu nasabah yang berprofesi sebagai Tenaga Pengajar mempunyai penghasilan pokok setiap bulannya sebesar Rp 725.000. Menjalankan usaha ladang sawah yang sedang ditanami jagung dengan membutuhkan dana sekitar Rp 400.000 kepada BMT Lantasir untuk pembelian pupuk Urea sebanyak 4 karung. Nasabah ini bisa memastikan perolehan keuntungan yang akan di dapat nanti pada masa panen dari penjualan jagung nasabah yang berprofesi sebagai Tenaga Pengajar Sekolah Dasar memiliki usaha lahan sawah yang pada saat itu ditanami jagung. Penghasilan pokok dari pekerjaannya sebagai Tenaga Pengajar Sekolah Dasar sebesar Rp 725.000.

3. Pembiayaan murabahah mempunyai peran atau fungsi kepada nasabah di BMT Lantasir Pesantren Kediri. Peran atau fungsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan dana yang nantinya di gunakan untuk keperluan konsumtif oleh nasabah tersebut. Jadi fungsi utama dari pembiayaan murabahah terhadap pendapatan yang diterima nasabah ialah pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dimana selain meminjamkan dana berupa uang, juga bisa membiayai pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan nasabah yang sebelumnya belum mempunyai kebutuhan barang, kemudian nasabah menjadi punya dari bantuan pihak BMT, maka dapat diperkirakan nasabah yang menjalankan suatu usaha akan mengalami

peningkatan pendapatan atau penghasilan yang diterima. Peningkatan pendapatan atau penghasilan pun juga terjadi dan terlihat pada tabel 1 dan 2.

## **B. SARAN**

1. Bagi Peneliti lain, yang paling penting ialah dalam hal pemahaman nasabah mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Meskipun Nasabah pembiayaan murabahah di BMT Lantasir paling banyak, tetapi cukup banyak nasabah yang belum mengerti dan paham akan sistem operasional produk di BMT Lantasir. Maka dari itu, bagi peneliti yang lain perlu disadari kemudian ditingkatkan untuk memberikan pemahaman terkait sistem operasional produk dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT Lantasir Pesantren Kediri.
2. Bagi nasabah atau anggota di BMT Lantasir untuk lebih termotivasi terhadap pengetahuan mengenai Lembaga Keuangan Syariah supaya mengerti dan memahami. Tidak hanya termotifasi untuk mendapatkan kucuran atau sokongan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah. Jadi, nanti akan mengerti dan paham terkait operasional didalam Lembaga Keuangan Syariah.